

ABSTRAK

Silvia Rachma Fauziah, 1223060107. Disparitas Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Grt dan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN.Cms). Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2026.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ketertiban hukum. Dalam praktik peradilan pidana, perkara penyalahgunaan narkotika kerap menghasilkan putusan yang berbeda meskipun menggunakan pasal yang sama. Fenomena ini dikenal sebagai disparitas putusan hakim yang berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Disparitas tersebut tampak dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Grt dan Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN.Cms yang sama-sama menerapkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun menjatuhkan pidana yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum, unsur penafsiran hakim, serta mengkajinya dari perspektif hukum pidana Islam terhadap disparitas putusan. penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya disparitas putusan.

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan konsep *ratio decidendi*, teori penafsiran hukum, dan teori disparitas pemidanaan dalam hukum pidana positif. Penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai *jarimah ta'zir* yang memberikan ruang diskresi kepada hakim.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan disebabkan oleh perbedaan penafsiran hakim terhadap fakta persidangan, penggunaan diskresi dalam menilai unsur-unsur tindak pidana, serta pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Grt, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun, sedangkan dalam Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN.Cms dijatuhkan pidana 3 tahun, meskipun keduanya sama-sama dijerat Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi dalam *ratio decidendi* dan metode penafsiran hukum hakim. Dalam perspektif hukum pidana Islam, disparitas tersebut dapat dipahami melalui konsep *jarimah ta'zir* yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis dan kadar hukuman. Disparitas yang terlalu mencolok tanpa dasar yang jelas berpotensi bertentangan dengan nilai keadilan (*'adl*).

Kata Kunci: Disparitas Putusan, Tindak Pidana Narkotika, Penafsiran Hakim, Hukum Pidana Islam